



**PUTUSAN**

**Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Dgl.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Sulfiani binti Abd. Hamid**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 002/RW 002, Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, sebagai Penggugat;

melawan

**Yusuf Ruchban bin Abd. Wahab**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Pengawu Bukit Syira, Blok M, Nomor 11, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Dgl. Tanggal 8 Agustus 2017, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah

*Halaman 1 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



diubah oleh Penggugat sendiri dalam persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 21 Januari 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang tercatat pada Kabtort Urusab Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dengan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2002 Tanggal 27 Maret 2002;
  2. bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
    - a. Muhammad Rein bin Yusuf Ruchban, umur 16 tahun;
    - b. Muhammad Rian bin Yusuf Ruchban, umur 14 tahun;
  3. bahwa pada tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan berselingkuh dengan perempuan lain;
  4. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 dan sejak itu pula berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
  5. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sehingga perceraian merupakan pilihan terakhir untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga.
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
  3. Biaya perkara menurut hukum.

*Halaman 2 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah.

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pendiriannya.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/II/2002 Tanggal 27 Maret 2002, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. Ahyar bin Abd. Hamid bin Dg. Pagella, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta (konstruksi), bertempat tinggal di Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga selain ipar;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, tetapi saksi sudah lupa tanggal pernikahan mereka;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Rein dan Muhammad Rian;
  - bahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2013;

Halaman 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar Tergugat suka minum minuman keras, suka berjudi, dan telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- bahwa benar Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun pihak keluarga telah memberikan nasihat kepadanya.

1. Ridwan bin Abd. Razak, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lalundu, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, tetapi saksi sudah lupa tanggal pernikahan mereka;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak empat tahun yang lalu;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa benar Tergugat suka minum minuman keras, suka berjudi, dan telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013;

*Halaman 4 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



- bahwa benar Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Muhammad Rein dan Muhammad Rian, tetapi karena Tergugat suka minum minuman keras, suka berjudi, dan telah berselingkuh dengan perempuan lain, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2013 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

*Halaman 5 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Januari 2002, harus dibuktikan dengan akta nikah atau alat bukti lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2002 Tanggal 27 Maret 20102 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak terbantahkan kebenarannya (bukti P), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 21 Januari 2002.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangganya telah pecah (*marriage breakdown*), karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, telah mengajukan dua orang dekatnya sebagai saksi, masing-masing bernama Ahyar bin Abd. Hamid Dg. Pagella, dan Ridawan bin Abd. Razak.

Menimbang bahwa di depan persidangan, kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri peristiwanya bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sejak tahun 2013 terjadi perpisahan tempat tinggal dan Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa Tegugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat pada tahun 2013 dan tidak kembali sampai sekarang, secara tidak langsung (*indirect evidence*) atau secara persangkaan memperkuat bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan

Halaman 6 dar 11 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan Penggugat jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menimbulkan perpecahan rumah tangga menurut pendapat Majelis Hakim, tidak hanya karena Tergugat suka minum minuman keras, suka berjudi, dan telah berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian akan berdampak buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak-anak mereka, tetapi perkawinan akan menimbulkan mudarat sehingga tidak berguna dipertahankan jika tidak lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana halnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama berpisah tempat tinggal dan dipastikan tidak akan hidup rukun kembali karena Penggugat terlihat sudah berteguh hati untuk bercerai, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah sehingga dianggap tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan hidup rukun kembali dengan Penggugat, maka perkawinan Penggugat dan tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Halaman 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضراراً الزوج لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلهما ...  
يجوز لها أن تطلب من لقاظ  
التفريق بينها وبينه فإن اثبت دعواها وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلق  
عابها طلقه براءة

*Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,...  
dibolehkan mengajukan gugatan kepada hakim agar ia dengan suaminya diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak ba'in.*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Halaman 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Dgl.





Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadil Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Yusuf Ruchban bin Abd. Wahab) terhadap Penggugat (Sulfiani binti Abd. Hamid).
4. Memerintahkan Panitera Pengadil Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

*Halaman 9 dari 11 halaman*

**Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Dgl.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tatanga, Kota Palu, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang diakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1439 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rustam, S.H.I., M.H. dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Rustam, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Ruhana, Faried, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Sitti Rabiyyah, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Dgl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp560.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp651.000,00

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Donggala  
Panitera,

Dra. Hj. Djawariah Moh. Amin

Halaman 11 dari 11 halaman

**Putusan Nomor 236/Pdt.G/2017/PA Dgl.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)